



BUPATI SLEMAN

INSTRUKSI BUPATI SLEMAN
NOMOR 03 /Instr. KDH/A/2004

TENTANG
BATASAN PINJAMAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki dedikasi tinggi, bersih dan berwibawa, berdayaguna dan berhasil guna, serta berkualitas tinggi;
 - b. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur seperti tersebut di atas diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi hal-hal yang dapat menurunkan dan mengganggu etos kerja serta kinerja aparatur pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Bupati tentang Batasan Pinjaman Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pembentukan Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;


6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada** : 1. Sekretaris Daerah / Sekretaris DPRD / Sekretaris KPU / Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian / BLK / Camat / Direktur RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
2. Eendahara Gaji di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
- Untuk**
KESATU : 1. Mengendalikan dan membatasi pinjaman bagi Pegawai Negeri Sipil yang angsuran pengembaliannya dipotong dari gaji Pegawai Negeri Sipil;
2. Setiap Pegawai Negeri Sipil hanya diperbolehkan mengajukan permohonan pinjaman maksimal pada 2 (dua) tempat (Lembaga Perbankan atau Koperasi);
3. Besarnya angsuran pinjaman tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh persen) dari gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil setiap bulan.
- KEDUA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diktum KESATU tersebut dikecualikan bagi angsuran kredit perumahan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Sleman.
- KETIGA** : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2004.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 20 Oktober 2004

BUPATI SLEMAN


IBNU SUBIANTO